

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 41

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan telah diatur dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2010;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah di bidang bahan bakar minyak dan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan penjualan LPG di Kota Cirebon perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
10. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 43);
11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DI KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 34 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Harga Jual Eceran LPG 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan sebesar Rp.13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat Pangkalan di Kota Cirebon ditetapkan sebesar Rp.14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Juni 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 41